



P U T U S A N

Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Desember 2008, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 611/13/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 dengan status Pemohon perawan sedang Termohon jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Dusun Onjur RT.002 RW. 004 Desa Suren Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sudah punya 1 anak bernama ANAK, laki-laki, umur 12 tahun, berada dalam asuhan Termohon:

hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, selain itu Termohon tidak peduli dan tidak mau memperhatikan Pemohon dimana saat Pemohon sakit dan berada dirumah sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon, Termohon saat Pemohon sakit dirumah sakit Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit dan Pemohon sudah membujuk Termohon untuk kembali kerumah Pemohon namun Termohon tetap tidak mau;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak bulan dan sekarang berada dirumah Termohon Dusun Krajan | RT.002 RW. 012 Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember:
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 minggu (sudah tidak berhubungan badan selama 1 bulan) dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami pendentaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
Subsida :
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022 ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya terkait dengan hak asuh anak dengan musyawarah dan sepakat bahwa anak dalam asuhan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon secara langsung di persidangan akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan hendak berperkara cuma-cuma dan menyerahkan Surat Keterangan Miskin Nomor: 401/52/35.09.28.2002/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suren dan telah diketahui oleh Camat Ledokombo Kabupaten Jember tertanggal 09 Desember 2022;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak menjawab di dalam persidangan dikarenakan hanya hadir disidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon kemudian mengaku bekerja sebagai petani, oleh karenanya sanggup memberikan nafkah anak perbulan Rp. 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 16 Juni 2020 (P.1);

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Nomor: 611/13/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI, umur 30tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Suren Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Adik Kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon dan sudah punya 1 anak bernama Muhammad Faiq, laki-laki, umur 12 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Termohon sering bertengkar disebabkan karena tidak peduli dan tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit (tipes) dirumah sakit malah Termohon dijemput pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon;
- Saksi tahu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pisah sudah 1 minggu dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Adik Ipar Pemohon;

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon dan sudah punya 1 anak bernama Muhammad Faiq, laki-laki, umur 12 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Termohon sering bertengkar disebabkan karena tidak peduli dan tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit (tipes) dirumah sakit malah Termohon dijemput pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon;
- Saksi tahu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pisah sudah 1 minggu dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Termohon hadir pada sidang pertama, dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dan tidak mengajukan jawaban dan keterangan lagi karena tidak pernah lagi datang menghadap sehingga perkara diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara aquo majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah dilakukan mediasi dengan Mediator H. M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022 ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya terkait dengan hak asuh anak dengan musyawarah dan sepakat bahwa anak dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 14 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, selain itu Termohon tidak peduli dan tidak mau memperhatikan Pemohon dimana saat Pemohon sakit dan berada dirumah sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon, Termohon saat Pemohon sakit dirumah sakit Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit dan Pemohon sudah membujuk Termohon untuk kembali kerumah Pemohon namun Termohon tetap tidak mau;

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon karena datang pada sidang pertama saja kemudian tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap ;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 minggu telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang tercantum dalam kitab Ath Tholaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

و قد اختلف الا سلام نظام الطلاق دين ت اضطرب حياة الزوجين ولم ي نفع فيها نصح ولا
ن غير روح لان استمرار معناه ان ي حكما على صلح و دين ت صريح الرابطة الزوجين صورة م
احد الزوجين بال سجن المؤبد و هذا ت اعباه روح العدالة

Artinya : *“Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum hukum Allah”*

firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa putusan ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusan ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai bekas istri dan memberikan nafkah selama dalam masa iddah serta memberikan biaya hadlanah untuk anak Pemohon dan Termohon yang belum mencapai 21 tahun;

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak perbulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis secara *ex officio* perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah seorang anak kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah anak bulan pertama tersebut di atas kepada Termohon selaku bekas istri sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela dalam perkara ini, Pemohon berperkara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mustofa bin Mistari**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sundari binti Muradun**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak perbulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1444 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis **H. Raharjo, S.H., M.Hum., Drs. Murdini, M.H.** dan **Dra. Nur Sholehah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1444 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mat Halil, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Murdini, M.H.,

ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Mat Halil, S.H., M.H.

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Rp. 0,- (nihil)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 6172/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)